



EQUALITY. JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- Non Commercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
24-Des-2025	26-Des-2025	28-Des-2025	31-Des-2025
DOI : https://doi.org/10.58518/equality.v3i2.4522			

GENDER PAY GAP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: ANALISIS NORMATIF PRINSIP KEADILAN DAN KESETARAAN UPAH

Nur Tarobby Awwalul Ramadhan

IAI Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: 23602020209@iai-tabah.ac.id

Sifwatir Rif'ah

IAI Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: sifwatirrifah@iai-tabah.ac.id

ABSTRAK:

Gender pay gap merupakan fenomena ketenagakerjaan yang mencerminkan ketimpangan struktural berbasis gender dan masih menjadi persoalan serius dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan sering kali tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor produktivitas, pendidikan, maupun pengalaman kerja, sehingga menunjukkan adanya unsur diskriminasi sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *gender pay gap* dalam perspektif ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musawah*), dan kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif melalui analisis tematik terhadap literatur ekonomi Islam, jurnal ilmiah, data statistik, serta sumber Al-Qur'an dan pandangan ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa *gender pay gap* dipengaruhi oleh diskriminasi struktural, norma sosial, dan lemahnya implementasi sistem pengupahan yang berkeadilan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat landasan normatif ekonomi syariah sebagai kerangka etis bagi perumusan kebijakan pengupahan yang adil dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: *gender pay gap*, ekonomi syariah, keadilan upah, kesetaraan gender, maqashid syariah.

ABSTRACT:

The gender pay gap is a labor market phenomenon that reflects gender-based structural inequality and remains a serious challenge in efforts to achieve social justice. Wage

differences between men and women are often not fully explained by productivity, education, or work experience, indicating the presence of systemic discrimination. This study aims to analyze the gender pay gap from the perspective of Islamic economics by emphasizing the principles of justice (al-'adl), equality (al-musawah), and welfare. The research employs a library research method with a qualitative normative approach through thematic analysis of Islamic economic literature, academic journals, statistical data, as well as Qur'anic sources and scholarly perspectives. The findings reveal that the gender pay gap is influenced by structural discrimination, social norms, and the weak implementation of equitable wage systems. This study contributes to strengthening the normative framework of Islamic economics as an ethical and conceptual foundation for formulating fair and gender-equitable wage policies.

Keywords: *gender pay gap, Islamic economics, wage justice, gender equality, maqashid sharia.*

PENDAHULUAN

Gaji atau upah dapat berbeda jika pekerja itu melakukan tugas sesuai pekerjaannya atau yang lain. Upah dapat berbeda karena di lain berbedanya upah laki-laki dan perempuan, atau bisa jadi orang yang memiliki keyakinan yang berbeda, atau bahkan warna kulit. Upah bisa menjadi kesenjangan yang sangat besar. Upah yang berbeda ini bisa jadi disebabkan karena seorang pekerja mempunyai pengalaman kerja yang kompeten dalam bidangnya sehingga upah yang didapatkannya cukup besar daripada pekerja yang belum memiliki pengalaman atau kompeten atau pendidikan yang sama (Sulistyo, 2023).

Upah menjadi kesenjangan dan ketidakadilan disebabkan upah yang ada di Indonesia ini kerap menjadi isu krusial yang mana selalu menjadi perhatian lebih pada perumusan kebijakan publik serta gerakan aktivisme sosial. Ekonomi yang berkembang dan adanya struktur ketenagakerjaan yang berubah khususnya pada era globalisasi dan digitalisasi, tidak seimbang upah dari kategori pekerja semakin tidak pasti. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi isu publik yang signifikan. Berbagai negara memberikan upah pada perempuan 20% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut kacamata PBB, adanya kesulitan negara maju dan berkembang salah satunya disebabkan karena adanya kesenjangan gender yang mana perempuan selalu didiskriminasi rendah dibandingkan laki-laki. Data statistik menyatakan bahwa negara Indonesia masih menempati peringkat yang relatif rendah dalam indeks kesetaraan pembayaran global, dengan posisi yang hanya lebih baik dibandingkan Malaysia dan Myanmar di kawasan ASEAN (Indrayani, 2025).

Dalam kajian gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kerap dijadikan sebagai tolok ukur perbandingan. Kesetaraan tersebut dipahami sebagai pengakuan yang sama terhadap martabat manusia sebagai makhluk hidup. Islam memiliki sudut pandang yang mana perempuan ataupun laki-laki dalam hal kehidupan, dengan perbedaan yang hanya terletak pada tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Di luar aspek tersebut, Islam menegaskan

kesetaraan baik laki-laki ataupun perempuan dalam hal kehidupan, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan bidang sosial lainnya. Pada dasarnya, Islam tidak pernah membatasi perempuan mempunyai peran tersendiri dalam proses pembangunan ekonomi, bahkan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif, termasuk dalam posisi kepemimpinan, selama tetap berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam (Mu'amaroh, 2020).

Diharapkan isu kesenjangan gender tidak diabaikan dalam proses pembangunan. Salah satu indikator utama dalam pembangunan yang berhasil pada negara negara adalah tingkat tumbuhnya ekonomi yang dicapai. Ekonomi yang mengalami peningkatan diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta mendorong terciptanya kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih efektif apabila disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Rifqi et al., 2024). Upaya tersebut tidak hanya memperkuat pembangunan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi perbedaan gender terkait peran dan hak dalam aktivitas ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam proses pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan, mengingat selama ini perempuan sering kali berada pada posisi sebagai penerima pasif dari manfaat pembangunan ekonomi (Kuswandi, 2025).

Meskipun kajian mengenai kesenjangan upah berbasis gender telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada pendekatan ekonomi konvensional dan analisis empiris semata, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan kerangka normatif ekonomi syariah. Kajian yang mengintegrasikan konsep *gender pay gap* dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musawah*), dan tujuan maqashid syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis *gender pay gap* dalam perspektif ekonomi syariah sebagai persoalan etika dan keadilan distributif, serta menempatkannya sebagai landasan konseptual bagi perumusan sistem pengupahan yang adil dan berkeadilan gender.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-ekonomis yang menempatkan *gender pay gap* bukan sekadar sebagai persoalan ketenagakerjaan atau ketimpangan ekonomi, melainkan sebagai isu keadilan distributif yang bertentangan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), martabat manusia (*ḥifz al-'ird*), dan keberlanjutan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dominan menggunakan perspektif ekonomi konvensional atau deskriptif empiris, penelitian ini mengonstruksikan *gender pay gap* sebagai problem etika pengupahan dalam ekonomi syariah yang menuntut penerapan prinsip *al-'adl* dan *al-musawah* secara sistemik.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kepustakaan, yang sering dikenal sebagai penelitian *library research*. Metode ini dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, termasuk

membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Metode *Library Research* ini unggul dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait permasalahan-permasalahan dengan berlandaskan teori dan penelitian yang pernah dilakukan. Literatur yang dianalisis dari berbagai sumber yang relevan memberikan gambaran mengenai esensi penelitian serta menjelaskan peran penelitian dalam membentuk pola pikir ilmiah yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Meskipun demikian, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung. Oleh karena itu, dilakukan proses seleksi literatur secara ketat untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan benar-benar kredibel dan relevan. Dengan demikian, hasil penelitian tetap memiliki landasan argumentasi yang kuat serta mampu memberikan kontribusi yang bermakna dalam memahami hakikat dan peran penelitian secara ilmiah (Gafur, 2025).

Ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan dalam penelitian kepustakaan ini. *Pertama*, peneliti berinteraksi langsung dengan data tertulis, baik dalam bentuk huruf maupun angka, tanpa melakukan observasi di lapangan. *Kedua*, data pustaka yang digunakan sudah tersedia, sehingga peneliti tidak perlu terjun ke lapangan; informasi yang dibutuhkan dapat diakses dari sumber-sumber yang ada di perpustakaan. *Ketiga*, data yang diperoleh umumnya bersifat sekunder, yang berarti peneliti mengambil informasi dari sumber lain, bukan dari hasil pengumpulan data primer di lapangan. *Keempat*, data kepustakaan tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui analisis berbagai jurnal, buku, dokumen, dan sumber informasi lain yang dianggap relevan dengan kajian yang dilakukan (Situmeang, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gender

Gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang mencakup perbedaan dan persamaan nonbiologis antara perempuan dan laki-laki. Dalam kajian gender, konsep ini sering dikaitkan dengan isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam pemenuhan hak sebagai sesama manusia. Kesetaraan tersebut menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan bidang sosial lainnya (Amelia et al., 2024; Rifqi et al., 2024).

Gender yang sering dikaitkan dengan agama sudah menjadi isu lama dalam perdebatan di kalangan feminis ataupun kalangan sosiolog agama dan juga disiplin ilmu sosial lainnya. Permasalahan gender dengan agama pada hakikatnya selalu menjadi pertanyaan apakah terdapat perbedaan agama dikarenakan dari ketidaksetaraan gender. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan terkait kesenjangan maupun kesetaraan gender.

Kesenjangan upah adalah kondisi ketika terdapat perbedaan pendapatan

yang cukup mencolok antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beragam hal, seperti bidang pekerjaan, sektor industri, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, hingga lokasi tempat seseorang bekerja. Ketika kesenjangan upah semakin lebar, hal tersebut sering kali menunjukkan masih adanya ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan ekonomi serta belum meratanya pemanfaatan sumber daya yang ada (Indrayani, 2025).

Dalam kajian ekonomi, perbedaan upah sering dikaitkan dengan *human capital theory*, yang menekankan perbedaan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan sebagai determinan utama tingkat upah pekerja. Studi empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor ini memang berkontribusi terhadap perbedaan upah gender, tetapi tidak sepenuhnya mampu menjelaskan kesenjangan upah yang persisten ketika kualitas sumber daya manusia relatif setara antara laki-laki dan perempuan (Al-Ansyariyyah, 2025). Sebaliknya, teori diskriminasi pasar tenaga kerja menjelaskan bahwa perbedaan upah bisa muncul dari perlakuan diskriminatif, seperti preferensi pemberi kerja terhadap gender tertentu, yang menyebabkan perempuan menerima upah lebih rendah meskipun memiliki produktivitas yang sama. Pendekatan ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap ketimpangan upah, tetapi masih bersifat deskriptif dan kurang menilai legitimasi etika dari praktik pengupahan yang terjadi, sehingga diperlukan perspektif yang pula memadukan dimensi moral dan keadilan dalam analisisnya.

Kesenjangan Upah atau Gender Pay Gap

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah upah bisa diartikan sebagai ongkos atau sebuah bayaran yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas tenaga ataupun jasa yang sudah dikerahkan dalam melakukan pekerjaan itu merupakan suatu hasil yang didapatkan karena pekerjaan yang dilakukan tersebut. Pekerja-pekerja tersebut juga memiliki hal untuk mendapatkan upah dalam bentuk apapun, bisa jadi uang tunai, saldo, ataupun barang yang sudah disepakati sebelumnya. Selain itu juga, upah telah menjadi tradisi dari bentuk suatu balasan dari sebuah perusahaan kepada para pekerja atau buruhnya yang sudah melakukan kegiatannya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990, pendapatan yang diterima oleh buruh atau pekerja terdiri atas dua bentuk, yaitu pendapatan yang termasuk upah dan pendapatan di luar upah (non-upah). Kedua jenis pendapatan ini bersama-sama menjadi bagian dari keseluruhan penghasilan yang diterima pekerja (Barlenty, 2024).

Adanya kesenjangan upah di negara Indonesia ini selalu menjadi masalah yang rumit, mempunyai pengaruh pada keadilan sosial, stabilnya suatu ekonomi dan sejahteranya masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi adanya ketidakadilan dalam memberikan upah, misalnya karena pendidikan, Pengalaman kerja, lokasi geografis, serta adanya diskriminasi berbasis gender dan sektor

pekerjaan turut memengaruhi perbedaan upah. Kondisi ini terutama dirasakan oleh perempuan, yang sering kali menghadapi perlakuan tidak adil dalam pemberian upah, meskipun memiliki kualifikasi, kemampuan, dan tanggung jawab kerja yang setara dengan laki-laki (Sulistyo, 2023).

Kebijakan pengupahan yang masih menetapkan standar upah rendah seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk mengurangi kesenjangan. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan tersebut sering belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dipicu oleh kurangnya keterbukaan dalam proses penetapan upah serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaannya. Akibatnya, ketimpangan yang bersifat struktural dalam sistem pengupahan terus berlangsung dan semakin memperlebar jarak antara pekerja dengan upah tinggi dan pekerja dengan upah rendah. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Indrayani, 2025).

Ketimpangan gender yang masih berlangsung hingga kini memberikan dampak yang nyata, terutama bagi perempuan yang sering kali menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini tidak terlepas dari pandangan bahwa dalam rumah tangga, alokasi sumber daya dianggap lebih menguntungkan laki-laki sehingga kesempatan investasi pada pengembangan kemampuan dan keterampilan perempuan menjadi lebih terbatas. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, meningkatnya akses terhadap informasi, serta berkembangnya kapasitas intelektual manusia, pandangan tersebut mulai bergeser. Perempuan kini tidak lagi diposisikan sebagai pihak pendukung semata, melainkan sebagai individu yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Peran perempuan terus berkembang dan berjalan seiring dengan peran laki-laki, termasuk dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. (Septari, 2022)

Kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan masih menjadi realitas di Indonesia. Meskipun kebijakan penetapan upah minimum telah mendorong peningkatan pendapatan bagi kedua kelompok dari tahun ke tahun, pekerja laki-laki secara umum masih menerima upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Rasio upah perempuan terhadap laki-laki memang menunjukkan kecenderungan membaik sebagai tanda adanya upaya menuju kesetaraan gender, namun kesenjangan tersebut belum sepenuhnya teratasi. Penerapan regulasi upah minimum berkontribusi terhadap kenaikan upah secara keseluruhan, baik bagi pekerja laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, meskipun pendapatan perempuan terus mengalami peningkatan, nilainya masih berada di bawah pendapatan yang diterima pekerja laki-laki. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan upah berbasis gender masih berlangsung dan memerlukan perhatian serta kebijakan yang lebih berkeadilan (Nuraeni, 2021).

Gender pay gap secara umum diukur sebagai selisih persentase antara rata-rata upah laki-laki dan perempuan. Dalam ekonomi konvensional, perbedaan upah sering dijelaskan melalui teori modal manusia (*human capital theory*) yang

menekankan perbedaan pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan. Namun, banyak studi empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan kesenjangan upah, sehingga muncul konsep diskriminasi upah.

Teori diskriminasi dalam pasar tenaga kerja, seperti teori diskriminasi selera (*taste-based discrimination*) dan diskriminasi statistik, menjelaskan bahwa preferensi pemberi kerja atau stereotip terhadap perempuan dapat memengaruhi keputusan pengupahan. Selain itu, segregasi pekerjaan berdasarkan gender menyebabkan perempuan terkonsentrasi pada sektor dengan upah lebih rendah.

Dasar Hukum Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep upah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem pengupahan konvensional. Upah dipandang sebagai bagian dari akad atau transaksi ekonomi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Keadilan dalam pengupahan tidak hanya diukur dari besaran nominal yang diterima, tetapi juga mencakup kesesuaian antara upah dengan waktu kerja, kualitas pekerjaan, serta berbagai aspek lain yang berpengaruh terhadap kelayakan hidup pekerja. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam memahami konsep upah menurut ekonomi Islam sekaligus sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana sistem pengupahan buruh tani yang berlaku telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam (Hidayat, 2023).

Terdapat sejumlah variabel yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender yang terkandung dalam Al-Qur'an (Nurjannah, 2020), di antaranya sebagai berikut.:

1. Laki-Laki dan Perempuan Sama-Sama Sebagai Hamba Allah SWT.

Sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan memiliki potensi serta kesempatan yang sama untuk mencapai derajat sebagai hamba yang ideal, yang dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai hamba yang bertakwa. Dalam kedudukan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan akan memperoleh balasan dan penghargaan dari Allah SWT sesuai dengan tingkat keimanan dan pengabdian yang mereka lakukan, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Al-Qur'an:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "setiap orang yang melakukan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, selama dilandasi dengan keimanan, akan dianugerahi oleh Allah SWT kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Allah juga menjanjikan balasan pahala yang lebih baik dan lebih sempurna atas setiap amal yang telah mereka kerjakan". (QS. An-Nahl: 97).

2. Laki-Laki dan Perempuan Sama-Sama Sebagai Khalifah Di Bumi.

Tujuan penciptaan manusia tidak hanya sebagai hamba Allah SWT, tetapi juga sebagai khalifah yang bertugas mengelola dan memakmurkan bumi. Peran

tersebut tidak dibatasi pada gender tertentu, baik laki-laki maupun perempuan (Nasaruddin Umar, 2010: 233), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya, Allah SWT menjadikan manusia sebagai pemegang amanah dan pengelola di bumi, serta meninggikan sebagian mereka atas yang lain dalam beberapa tingkatan sebagai bentuk ujian atas apa yang telah dianugerahkan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha cepat dalam memberikan hukuman, namun Dia juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang (QS. Al-An'am: 165).

Dalam perspektif ekonomi Islam, isu gender, kemiskinan, pengeluaran per kapita, dan pembangunan manusia dipahami sebagai bagian yang saling berkaitan. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, termasuk bekerja dan memperoleh pendapatan, selama tetap berpegang pada ajaran agama serta norma hukum, kesusilaan, dan sosial yang berlaku. Peran perempuan bersifat multidimensional, tidak hanya sebagai istri dan ibu, tetapi juga sebagai pendidik dan pelaku ekonomi yang turut berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi perlu dijaga dan diarahkan agar tetap mencerminkan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku.

Kemiskinan dalam pandangan ekonomi Islam dipahami sebagai realitas sosial yang membutuhkan penanganan yang berkeadilan. Untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial, Islam menawarkan berbagai instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, sedekah, dan wakaf yang bertujuan menjamin hak-hak masyarakat miskin. Manusia dipandang sebagai modal utama dalam pembangunan nasional dan regional, dengan nilai-nilai dasar yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual. Prinsip-prinsip seperti tauhid rububiyah, keadilan, peran manusia sebagai khalifah, dan tazkiyah menjadi landasan penting yang harus dipahami dan diimplementasikan demi terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan (Fauziyyah, 2022).

Analisis Ekonomi Syariah & Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengupahan tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi atau mekanisme pasar semata, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musawah*), dan tujuan maqāṣid al-syarī'ah yang meliputi perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan martabat manusia (*hifz al-'ird*). Prinsip-prinsip tersebut menuntut bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dalam hubungan ekonomi, termasuk dalam sistem pengupahan, sehingga pay gap yang tidak beralasan gender dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang perlu dieliminasi (Furkon et al., 2025). Kajian diskriminasi pasar tenaga kerja dalam konteks ekonomi syariah menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah ada, praktik diskriminatif terhadap

perempuan dalam hal upah masih terjadi, sehingga integrasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah ke dalam kebijakan ketenagakerjaan dinilai mampu memperkuat perlindungan pekerja dan menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih adil dan inklusif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan upah berbasis gender tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh pendekatan ekonomi konvensional yang berfokus pada perbedaan produktivitas dan modal manusia. Dialog teori menunjukkan bahwa diskriminasi struktural dan norma sosial turut berperan dalam mempertahankan ketimpangan upah, sehingga menuntut pendekatan yang tidak hanya menjelaskan sebab ekonomi, tetapi juga menilai legitimasi etis dari praktik pengupahan. Dalam kerangka ekonomi syariah, gender pay gap yang tidak didasarkan pada perbedaan beban kerja, tanggung jawab, dan kompetensi bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musāwah*), serta tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta dan martabat manusia.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam perumusan dan pengawasan kebijakan pengupahan, agar sistem upah tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga menjamin keadilan distributif dan kesetaraan gender. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan kajian normatif ekonomi syariah dengan penelitian empiris ketenagakerjaan melalui pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, sehingga penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik pengupahan dapat diuji secara lebih komprehensif dan kontekstual.

BIBLIOGRAFI

- Al-Ansyariyyah, U. A. (2025). *KESENJANGAN TINGKAT UPAH TENAGA KERJA ANTAR GENDER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2018-2023* (p. 110). https://repository.radenintan.ac.id/40205/1/SKRIPSI-2.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Amelia, R. N., Mafikah, A. D., & Rif'ah, S. (2024). Kesetaraan Gender dalam Manajemen Sumber Daya Insani: Tantangan dan Peluang. *Equality Journal of Gender Child and Humanity*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.58518/equality.v2i1.3308>
- Fauziyyah, S. T. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Banten Periode Tahun 2013 -2020 . *Jurnal Simki Economic*, Vol. 5 No. 2.
- Furkon, A. M., Soekarna, B., & Nurjaman, K. (2025). Diskriminasi Pasar Tenaga Kerja di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 153–162. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7815>

- Gafur, F. d. (2025). Hakikat Penelitian Pendidikan dan Relevansinya Terhadap Berpikir Terbuka, Kritis, Inovatif dalam Mempersiapkan Karya Ilmiah di Era Society 5.0. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, Vol. 2 No. 2.
- Hidayat, M. S. (2023). Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)* Vol. 2 No. 3.
- Indrayani, S. d. (2025). Kesenjangan Upah dan Keadilan Sosial Terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia. *Al-Muzdahir: Journal of Islamic Economics* Vol. 07 No. 01.
- Kuswandi, R. d. (2025). Analisis Dampak Ketidak Setaraan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sungai Penuh. *Journal of Innovative and Creativity* , Vol. 5 No. 2.
- Mu'amaroh. (2020). Hak Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Perspektif Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1 No. 2.
- Nuraeni, Y. d. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 20 No. 01 .
- Nurjannah, S. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Sektor Ekonomi Keluarga Perspektif Islam (Studi atas Perempuan di Desa Gadding Manding Sumenep) . *Proceedings of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS)*.
- Rifqi, M. A., Sa'diyah, H., & Rif'ah, S. (2024). Peran Perempuan Dalam Transformasi Manajemen Sumber Daya Insani. *EQUALITY: Journal Of Gender, Child And Humanity Studies*, 2(2), 127-136. <https://doi.org/10.58518/equality.v2i2.3336>
- Septari, I. d. (2022). Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Penerapan Kesetaraan Gender. *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2.
- Situmeang, I. R. (2025). Hakikat Filsafat Ilmu dan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Ilmu Pengetahuan. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, Vol. 5 No. 1.
- Sulistyo, L. B. (2023). Kesenjangan Upah Dan Perbedaan Pembayaran Pajak Antar Gender. *EDUCATION*, Vol. 3 No. 2.